

AKUN - MEDIA SOSIAL

2022

Kpt 12/PP.07/21/2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 12/PP.07/21/2022
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

ABSTRAK: - Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 ; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 632/PP.07/09/2021; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 27/HM.02-Kpt/21/Prov/III/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau merupakan media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Februari 2022.
- Lampiran 5 Halaman